

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 227 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diperlukan adanya pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
2. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
5. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
6. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
11. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
13. Organisasi Profesi Perencana Wilayah dan Kota yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah

organisasi dan/atau himpunan orang perseorangan yang memiliki keahlian tertentu atas dasar kesamaan disiplin keilmuan, profesi di bidang Penataan Ruang dan/atau yang berkaitan dengan Penataan Ruang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di pusat dan di daerah.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. maksud dan tujuan;
- c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; dan
- d. Forum Penataan Ruang.

BAB III KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang diselenggarakan

dengan memperpadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

- (2) Dalam perpaduan berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penguatan fungsi koordinasi sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan.
- (4) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menyelenggarakan fungsi koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua

Jenis dan Mekanisme Koordinasi

Pasal 6

- (1) Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi.
- (2) Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dari satu daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi antartingkatan pemerintahan merupakan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menjalankan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) melalui Forum Penataan Ruang dan rapat koordinasi.

BAB IV
FORUM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif Menteri membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Menteri mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di tingkat provinsi kepada gubernur dan di tingkat kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
- (4) Gubernur, bupati, dan wali kota melaporkan kinerja Forum Penataan Ruang di daerah secara berkala kepada Menteri.

Pasal 9

Forum Penataan Ruang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

Pasal 10

Forum Penataan Ruang berdasarkan wilayah kerjanya terdiri atas:

- a. Forum Penataan Ruang pusat;
- b. Forum Penataan Ruang provinsi; dan
- c. Forum Penataan Ruang kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 11

- (1) Forum Penataan Ruang pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b di provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum Penataan Ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c di kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Forum Penataan Ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Anggota Forum Penataan Ruang pusat terdiri atas perwakilan dari kementerian/lembaga terkait Penataan Ruang, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang provinsi, kabupaten, kota terdiri atas instansi vertikal bidang tata ruang dan pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, akademisi, dan tokoh Masyarakat.

Pasal 13

Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari unsur asosiasi profesi, akademisi, dan tokoh Masyarakat harus memiliki pemahaman terhadap:

- a. kondisi dan permasalahan pembangunan setempat;
- b. potensi pengembangan wilayah setempat; dan
- c. kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 14

- (1) Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari kementerian/lembaga dan perangkat daerah bersifat *ex-officio*.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh ketua/pimpinan asosiasi profesi atas permintaan Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari akademisi ditunjuk oleh pimpinan asosiasi akademisi atau pimpinan lembaga pendidikan tinggi atas permintaan Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari tokoh masyarakat ditunjuk oleh Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Forum Penataan Ruang bagi perwakilan asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. penunjukan sebagai anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dicabut.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang dari unsur asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan/atau tokoh masyarakat yang tidak aktif dalam jangka

waktu tertentu sehingga dipandang mengganggu kinerja Forum Penataan Ruang dapat diusulkan untuk diganti berdasarkan hasil rapat Forum Penataan Ruang.

- (3) Penggantian anggota Forum Penataan Ruang berdasarkan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 16

- (1) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) merupakan asosiasi profesi yang terkait dengan rumpun keilmuan perencanaan wilayah dan kota.
- (2) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal di daerah tidak terdapat asosiasi profesi dari rumpun keilmuan perencanaan wilayah dan kota, anggota Forum Penataan Ruang daerah dari asosiasi profesi dapat berasal dari daerah lain.
- (2) Dalam hal di daerah tidak terdapat akademisi dari rumpun keilmuan perencanaan wilayah dan kota, anggota Forum Penataan Ruang daerah dari akademisi dapat berasal dari daerah lain.

Paragraf 2

Struktur Organisasi Forum Penataan Ruang

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi Forum Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;

- c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang dibantu oleh:
- a. sekretariat Forum Penataan Ruang; dan
 - b. kelompok kerja.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Forum Penataan Ruang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.
- (2) Hasil dari evaluasi anggota Forum Penataan Ruang dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian keanggotaan Forum Penataan Ruang.

Pasal 20

- (1) Ketua Forum Penataan Ruang pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal Tata Ruang.
- (2) Wakil ketua Forum Penataan Ruang pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat oleh perwakilan asosiasi profesi atau perwakilan asosiasi akademisi.
- (3) Sekretaris Forum Penataan Ruang pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dari unsur kementerian/lembaga terdiri atas 7 (tujuh) pejabat tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan penataan ruang yang berasal dari:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan

- pembangunan nasional;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup; dan
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (5) Jumlah keterwakilan anggota dari unsur asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat berjumlah 8 (delapan).

Pasal 21

- (1) Ketua Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
- (2) Wakil ketua Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijabat oleh perwakilan asosiasi profesi atau akademisi.
- (3) Sekretaris Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dari unsur perangkat daerah terdiri atas 7 (tujuh) pejabat tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- d. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
- e. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- f. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; dan
- g. Kepala Instansi vertikal di bidang penataan ruang dan pertanahan.

(5) Jumlah keterwakilan anggota dari unsur asosiasi profesi, akademisi, dan tokoh masyarakat berjumlah 8 (delapan) orang.

Pasal 22

- (1) Ketua Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (2) Wakil ketua Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dijabat oleh perwakilan asosiasi profesi atau akademisi.
- (3) Sekretaris Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

- a. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
- e. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
- f. kepala instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang dan pertanahan.

- (5) Jumlah keterwakilan anggota dari unsur asosiasi profesi, akademisi, dan tokoh Masyarakat berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pasal 23

- (1) Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Forum Penataan Ruang.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Penataan Ruang.

Pasal 24

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dibentuk untuk membahas substansi yang memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan

- permasalahan penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua Forum Penataan Ruang.
 - (3) Anggota kelompok kerja terdiri atas:
 - a. anggota Forum Penataan Ruang yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja; dan
 - b. unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja.
 - (4) Masa penugasan kelompok kerja dinyatakan berakhir setelah hasil kajian dibahas dan diterima oleh Forum Penataan Ruang.

Bagian Keempat
Tugas Forum Penataan Ruang

Paragraf I
Tugas Forum Penataan Ruang Pusat

Pasal 25

Forum Penataan Ruang Pusat memiliki tugas pada aspek:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 26

Tugas Forum Penataan Ruang pusat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penyiapan kebijakan penataan ruang nasional;
- b. memberikan pertimbangan pengintegrasian perencanaan tata ruang matra darat dan laut;

- c. memberikan pertimbangan pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional;
- d. memberi pertimbangan tentang hal-hal strategis secara nasional yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang di level nasional;
- e. memberikan pertimbangan terhadap masalah-masalah yang berpotensi terjadi/perlu diantisipasi di bidang tata ruang;
- f. mengikuti pelaksanaan konsultasi publik; dan
- g. mengikuti pembahasan konsep rencana tata ruang di tingkat nasional dan rancangan peraturannya.

Pasal 27

Tugas Forum Penataan Ruang pusat dalam pemanfaatan ruang ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. memberikan pertimbangan pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha atau kegiatan nonberusaha;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. memberikan pertimbangan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan program pembangunan di daerah;
- d. memberikan pertimbangan terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan ruang; dan
- e. memberikan pertimbangan terhadap konsep sinkronisasi pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Pasal 28

Tugas Forum Penataan Ruang pusat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- b. memberikan pertimbangan pemantauan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan memanfaatkan hasil pemantauan tersebut untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang;
- c. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar pemerintah daerah provinsi; dan
- d. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Paragraf 2

Tugas Forum Penataan Ruang Provinsi

Pasal 29

Forum Penataan Ruang Provinsi memiliki tugas pada aspek:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 30

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penyusunan rencana tata ruang provinsi;
- b. memberikan pertimbangan pengintegrasian muatan rencana tata ruang provinsi dengan pengaturan wilayah perairan pesisir; dan
- c. memberikan pertimbangan penguatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah provinsi.

Pasal 31

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan; dan
- c. memberikan pertimbangan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha.

Pasal 32

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. memberikan pertimbangan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah provinsi;

- b. memberikan pertimbangan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan; dan
- c. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Paragraf 3

Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Pasal 33

Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota memiliki tugas pada aspek:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 34

Tugas Forum Penataan Ruang kabupaten/kota dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. memberikan pertimbangan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR akibat adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis;
- b. memberikan pertimbangan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
- c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pelaksanaan penjarangan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pasal 35

Tugas Forum Penataan Ruang kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota dalam hal diperlukan; dan
- b. memberikan pertimbangan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha.

Pasal 36

Tugas Forum Penataan Ruang kabupaten/kota dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 37

- (1) Forum Penataan Ruang melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Forum Penataan Ruang dapat melaksanakan rapat koordinasi lebih dari 1 (satu) kali dalam 6

(enam) bulan untuk merumuskan pertimbangan terhadap permasalahan penataan ruang.

- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang atau atas permintaan Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Forum Penataan Ruang.

Pasal 38

- (1) Rumusan pertimbangan Forum Penataan Ruang sedapat mungkin diputuskan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 39

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan setelah seluruh anggota diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Forum Penataan Ruang (kuorum) dan disetujui oleh semua anggota yang hadir.

Pasal 40

- (1) Mekanisme suara terbanyak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perumusan alternatif rekomendasi;
 - b. pengambilan suara secara terbuka; dan
 - c. pengesahan hasil pengambilan suara oleh pimpinan rapat.
- (2) Pengambilan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan langkah untuk memilih rumusan alternatif rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - (4) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Forum Penataan Ruang (kuorum).

Pasal 41

- (1) Kehadiran anggota dari unsur pemerintah dalam rapat koordinasi Forum Penataan Ruang dapat didelegasikan kepada pejabat lain.
- (2) Pendelegasian kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan.

Pasal 42

- (1) Rekomendasi Forum Penataan Ruang diserahkan kepada Menteri, gubernur, dan/atau wali kota secara tertulis.
- (2) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan rekomendasi Forum Penataan Ruang yang disertai dengan penjelasan keputusan tersebut.

Pasal 43

Rekomendasi Forum Penataan Ruang dapat dipublikasikan berdasarkan kesepakatan Forum Penataan Ruang.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 44

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku tim koordinasi penataan ruang daerah yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah dibentuk dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOFYAN DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ...